



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG


PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan produk hukum harus mencerminkan kesadaran, pandangan hidup, dan nilai keadilan yang berkembang di masyarakat sesuai falsafah bangsa Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 serta selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang pasti, baku, dan terstandar dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan produk hukum daerah;
 - c. bahwa ketentuan mengenai penyusunan produk hukum daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :


1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
7. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Purwakarta
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan Bupati, keputusan DPRD, keputusan Pimpinan DPRD, dan keputusan Badan Kehormatan DPRD.
10. Peraturan Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
11. Peraturan Bupati adalah Produk Hukum Daerah yang berbentuk peraturan yang ditetapkan Bupati untuk amanat melaksanakan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
12. Keputusan Bupati adalah produk hukum berbentuk penetapan yang ditetapkan Bupati yang memiliki sifat konkrit, individual, dan final.
13. Keputusan DPRD adalah produk hukum berbentuk penetapan yang ditetapkan Pimpinan DPRD yang memiliki sifat konkrit, individual, dan final.
14. Keputusan Pimpinan DPRD adalah produk hukum yang berbentuk penetapan yang ditetapkan Pimpinan DPRD yang memiliki sifat konkrit, individual dan final
15. Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah produk hukum yang berbentuk penetapan yang ditetapkan Ketua Badan



Kehormatan DPRD yang memiliki sifat konkrit, individual dan final.

16. Program Pembentukan Peraturan Daerah selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan Propemperda yang disusun secara terencana, terarah, terpadu, dan sistematis.
17. Badan Pembentukan Peraturan Daerah selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Perda.
18. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
19. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis Produk Hukum Daerah berbentuk Peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
20. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan Produk Hukum Daerah.
21. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai undang-undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
22. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Daerah untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
23. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau materi muatan Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, kepentingan umum dan/atau kesusilaan yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan.



24. Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan keputusan gubernur atau keputusan bupati/walikota dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
25. Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan Keputusan Gubernur atau Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
26. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan Gubernur, Bupati yang melaksanakan tugas pemerintahan di Daerah sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
27. Nomor Registrasi yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah Rancangan Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
28. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah atau berita daerah.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS PEMBENTUKAN DAN MATERI MUATAN

Bagian Kesatu

Asas Pembentukan

Pasal 2

Pembentukan Produk Hukum Daerah berdasarkan pada asas :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Bagian Kedua
Asas Materi Muatan
Pasal 3

- (1) Materi muatan Produk Hukum Daerah harus mengandung mencerminkan asas:
- a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kapastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk Hukum Daerah tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang produk hukum daerah yang dibahas dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 4

Bentuk Produk Hukum Daerah, terdiri atas:

- a. peraturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 5

- (1) Produk Hukum Daerah yang berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
- a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati; dan
 - c. Peraturan DPRD.
- (2) Produk Hukum Daerah yang berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
- a. Keputusan Bupati;
 - b. Keputusan DPRD;
 - c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
 - d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

BAB IV
PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pembentukan Peraturan Daerah dilakukan melalui beberapa tahapan, meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. penyusunan;
 - c. pembahasan;
 - d. penetapan;
 - e. pengundangan; dan
 - f. penyebarluasan.
- (2) Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode omnibus.
- (3) Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Daerah harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- (4) Metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan metode penyusunan Peraturan Daerah dengan :
 - a. memuat materi muatan baru;
 - b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Daerah yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau
 - c. mencabut Peraturan Daerah yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkan ke dalam satu Peraturan Daerah untuk mencapai tujuan tertentu.

Bagian Kedua

Tahap Perencanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

Perencanaan Rancangan Peraturan Daerah meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka; dan



- c. perencanaan penyusunan rancangan perda di luar Propemperda.

Paragraf 2

Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Instansi vertikal dari Kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.
 - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 1. kewenangan;
 2. materi muatan; atau
 3. Kebutuhan.
- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten.

Pasal 9


Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Paragraf 3

Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 10

- (1) Propemperda usulan DPRD disusun dan dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Dalam menyusun rencana Propemperda, Bapemperda menerima usulan judul Rancangan Peraturan Daerah dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda.



Pasal 11

- (1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh Bapemperda dalam Forum Bapemperda usulan DPRD.
- (2) Forum Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda dapat mengundang Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD, Pemerintah Daerah, instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dan perwakilan dari masyarakat.
- (3) Sekretariat DPRD memfasilitasi setiap tahapan penyusunan Propemperda usulan DPRD.

Paragraf 4

Tata Cara Penyusunan Propemperda

Pasal 12

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Peraturan Daerah yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (3) Penyusunan Propemperda memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Penetapan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bapemperda dan Perangkat Daerah yang membidangi hukum berdasarkan kriteria:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - dan

d. aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 13

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda kabupaten dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD.
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Peraturan Daerah dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah; dan
 - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Pasal 14

Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dalam Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:

- a. penataan Kecamatan; dan
- b. penataan Desa.

Bagian Ketiga
Tahap Penyusunan
Paragraf 1
Penyusunan Penjelasan atau Keterangan
dan/atau Naskah Akademik

Pasal 15

Setiap Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan:


- a. penjelasan atau keterangan; dan/atau
- b. naskah akademik.

Pasal 16

- (1) Rancangan Peraturan Daerah hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut mengatur mengenai:
 - a. APBD;
 - b. pencabutan perda; atau
 - c. perubahan perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pokok pikiran dan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang diatur.
- (3) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disertai pada saat penyusunan Propemperda

Pasal 17

- (1) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 untuk Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 untuk Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati dilakukan oleh Pimpinan Perangkat Daerah dengan mengikutsertakan Bagian Hukum.
- (3) Permrakarsa dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat



mengikutsertakan instansi vertikal dari Kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah.

- (4) Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Naskah Akademik dapat disertai pada saat penyusunan Propemperda.

Pasal 18

- (1) Bagian Hukum/Unit Kerja yang membidangi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) melakukan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah yang diterima dari Perangkat Daerah.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikutsertakan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan daerah.
- (5) Keikutsertaan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa penyampaian tanggapan dan masukan baik secara lisan dan/atau tertulis dalam rapat penyelarasan.
- (6) Perangkat Daerah yang membidangi hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah pemrakarsa disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Usul Bupati

Pasal 19

- (1) Bupati memerintahkan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah, Bupati membentuk tim penyusun Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi hukum;
 - c. Perangkat Daerah terkait; dan
 - d. perancang peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (6) Dalam hal ketua tim merupakan pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang disusun.

Pasal 20

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 21

Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi

dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 22

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 23

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Pasal 24

- (1) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi hukum untuk mengkoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada pemrakarsa dan pimpinan Perangkat Daerah terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Setiap Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada Bupati.

Pasal 26

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang sudah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan surat pengantar Bupati.
- (2) Surat Pengantar Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan juga Pejabat yang ditunjuk mewakili Bupati dalam melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

Paragraf 3


Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Usul DPRD

Pasal 27

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam penyusunan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD, DPRD dapat membentuk Panitia Khusus.
- (3) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki masa kerja paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Apabila panitia khusus dalam penyusunan rancangan perda tidak selesai dalam waktu 1 (satu) tahun penyusunan rancangan perda yang berasal dari DPRD dilanjutkan oleh Bapemperda.

Pasal 28

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama; dan
 - c. tanda tangan pengusul.
- (3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:



- a. latar belakang dan tujuan penyusunan
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur;
dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota DPRD sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan;
dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.

- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
- a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; dan/atau
 - c. penolakan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal semua Fraksi menyatakan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf a, maka Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD;
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD sebelum dilakukan pembahasan pada pembicaraan tingkat I.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Fraksi menyatakan persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf b, alasan dan usul perubahan dengan tegas dimuat dalam pendapat Fraksi.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk penyempurnaan rumusan Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Berdasarkan usulan penyempurnaan rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menugaskan kepada pengusul untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah.
- (4) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari dalam masa sidang.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi, Badan Musyawarah memperpanjang waktu penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan permintaan tertulis dari pengusul, untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari dalam masa sidang.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disempurnakan pengusul, disampaikan kepada Pimpinan DPRD lambat 7

(tujuh) Hari sebelum dilakukan pembahasan pada pembicaraan tingkat I.

Pasal 33

Dalam hal usulan Rancangan Peraturan Daerah prakarsa DPRD dilakukan penolakan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf c, usulan Rancangan Peraturan Daerah prakarsa tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD pada masa persidangan yang sama.

Pasal 34

- (1) Pimpinan DPRD dapat menetapkan alat kelengkapan DPRD yang diberi tugas membahas Rancangan Peraturan Daerah usul inisiatif DPRD.
- (2) Dalam hal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditugaskan kepada Panitia Khusus, maka Panitia Khusus dibentuk dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD setelah pembicaraan Rancangan Peraturan Daerah pada tingkat I.

Pasal 35

- (1) Setiap Tahap Persiapan Rancangan Peraturan Daerah usulan DPRD difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga menyediakan dan memperbanyak naskah Rancangan Peraturan Daerah dalam jumlah yang diperlukan.

Pasal 36

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 disampaikan pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 37

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Peraturan Daerah

yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Keempat
Tahap Pembahasan

Pasal 38

Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD bersama Bupati untuk mendapat persetujuan bersama.

Pasal 39

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, meliputi:

- a. pembicaraan tingkat I; dan
- b. pembicaraan tingkat II.

Paragraf 1

Pembicaraan Tingkat I

Pasal 40

(1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a untuk Rancangan Peraturan Daerah usulan Bupati, meliputi:

- a. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah;
- b. pandangan umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan
- c. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi.

(2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a untuk Rancangan Peraturan Daerah usulan DPRD, meliputi:

- a. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Peraturan Daerah;
- b. pendapat Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah, dan tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.

- c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (3) pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Paragraf 2

Pembicaraan Tingkat II

Pasal 41

- (1) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, terdiri atas:
 - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPRD; dan
 - b. pendapat akhir Bupati.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didahului dengan:
 - a. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD pada masa sidang yang sama.

Pasal 42

- (1) Untuk mendapatkan masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dalam rapat kerja atau dengar pendapat umum, Panitia Khusus dapat menghadirkan/mengundang:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. pimpinan lembaga Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. masyarakat;
- (2) Dalam rangka mendapatkan tambahan referensi dan masukan sebagai bahan penyempurnaan materi Rancangan Peraturan



Daerah, Panitia Khusus dapat mengadakan Konsultasi dan/atau kunjungan kerja ke :

- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. DPRD dan/atau pemerintah daerah lain; dan/atau
 - d. lembaga terkait.
- (3) Usulan rencana Konsultasi dan/atau kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan memuat alasan berupa:
- a. urgensi;
 - b. kemanfaatan; dan
 - c. keterkaitan daerah tujuan dengan materi Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 43

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 44

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Bagian Ketujuh
Tahap Penetapan
Pasal 45

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disepakati oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati, disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (2) Bupati wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima Rancangan Peraturan Daerah dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan Noreg Peraturan Daerah.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak Rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (4) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat Bupati dengan mendapatkan ijin dari Menteri Dalam Negeri.
- (5) Dalam hal Bupati tidak menandatangani Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahan berbunyi "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".
- (7) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam lembaran daerah.



Bagian Kedelapan
Tahap Pengundangan
Pasal 46

- (1) Bupati mengajukan permohonan Noreg kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan daerah yang dilakukan Evaluasi dan Fasilitasi.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati yang dapat disampaikan secara langsung dan/atau disampaikan ke alamat surat elektronik resmi Biro Hukum Provinsi.
- (3) Pengajuan surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) melampirkan:
 - a. surat hasil fasilitasi;
 - b. Hardcopy dan softcopy Rancangan Peraturan Daerah dalam bentuk pdf yang telah di paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum di setiap halaman; dan
 - c. Keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah yang belum mendapat Noreg, belum dapat ditetapkan Bupati dan belum dapat diundangkan dalam Lembaran Daerah

Pasal 47

- (1) Bupati melakukan penetapan dan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah yang telah diberikan Noreg menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan diberikan nomor oleh Kepala Bagian Hukum dengan menggunakan nomor bulat.
- (3) Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah dalam lembaran daerah dan tambahan lembaran daerah untuk memuat penjelasan Peraturan Daerah.
- (4) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Peraturan Daerah, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.



Pasal 48

Peraturan Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan Autentifikasi oleh Kepala Bagian Hukum

BAB V

PERATURAN BUPATI

Bagian Kesatu

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati

Pasal 49

- (1) Bupati menetapkan Peraturan Bupati berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun Rancangan Peraturan Bupati.
- (3) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bagian Hukum untuk dilakukan pembahasan.

Bagian Kedua

Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati

Pasal 50

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dilakukan oleh Bupati bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Bupati membentuk tim pembahasan Rancangan Peraturan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Ketua Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa;
 - b. Kepala Bagian Hukum menjabat sebagai Sekretaris; dan
 - c. Anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Peraturan Bupati.
- (5) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (6) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 51

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan Bupati yang telah selesai dibahas.
- (2) Ketua tim mengajukan Rancangan Peraturan Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 52

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim.
- (4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Rancangan Peraturan Bupati yang telah disempurnakan.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Bupati untuk ditetapkan.

Pasal 53

Peraturan Bupati yang telah ditetapkan dan diundangkan dalam Berita Daerah diberikan nomor oleh Kepala Bagian Hukum menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.

Pasal 54

- (1) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Bupati dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga).



- (2) Peraturan Bupati mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain didalam Peraturan Bupati yang bersangkutan.
- (3) Naskah Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) di dokumentasikan oleh Bagian hukum, dan Perangkat daerah pemrakarsa.

BAB VI
PERATURAN DPRD
Bagian Kesatu
Penyusunan Peraturan DPRD

Pasal 55

- (1) Pimpinan DPRD menyusun Rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa dengan Bapemperda untuk harmonisasi dan sinkronisasi

Pasal 56

- (1) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) merupakan Peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peraturan DPRD tentang tata tertib;
 - b. peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau
 - c. peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Pasal 57

- (1) Pimpinan DPRD membentuk tim penyusunan Rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan kebutuhan.



Pasal 58

- (1) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Rancangan Peraturan DPRD yang telah disusun.
- (2) Ketua Tim mengajukan Rancangan Peraturan DPRD yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pimpinan DPRD.

Bagian Kedua

Pembahasan Peraturan DPRD

Pasal 59

- (1) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 56 dibahas oleh Panitia Khusus dengan mengikutsertakan Kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu:
 - a. pembicaraan tingkat I; dan
 - b. pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penjelasan mengenai Rancangan Peraturan DPRD oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan Panitia Khusus dalam rapat paripurna; dan
 - c. pembahasan materi Rancangan Peraturan DPRD oleh Panitia Khusus.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi :
 - a. penyampaian laporan pimpinan Panitia Khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.

- c. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 60

- (1) Peraturan DPRD yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Sekretariat DPRD dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.
- (2) Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
- (3) Pengundangan peraturan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 61

Perangkat Daerah pemrakarsa yang telah membuat peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan harus menyampaikan kepada pimpinan DPRD.

BAB VII

FASILITASI DAN EVALUASI RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu

Fasilitasi Rancangan Perda, Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD

Bagian Kesatu

Fasilitasi

Pasal 62

- (1) Pembinaan terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati dan/atau Rancangan Peraturan DPRD.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat wajib.
- (4) Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pembicaraan Tingkat I selesai dilakukan.

- (5) Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan Evaluasi.

Pasal 63

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) ditandatangani oleh Sekretaris daerah dan/atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati dan disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Surat permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi
- a. Dokumen rancangan Perda, Rancangan Peraturan Bupati dan/atau Rancangan Peraturan DPRD dalam bentuk hardcopy dan softcopy dengan format pdf; dan
 - b. berita acara Pembicaraan Tingkat I.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 64

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) hari sejak disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Bupati untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Raperda yang mengatur tentang:
- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah;
 - f. tata ruang daerah;
 - g. rencana pembangunan industri daerah; dan
 - h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status kalurahan menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi kalurahan.

↓ NG

- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Bupati yang dilakukan Evaluasi kepada Gubernur sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Pasal 65

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PRODUK HUKUM BERBENTUK PENETAPAN

Bagian Kesatu

Keputusan Bupati

Pasal 66

- (1) Keputusan Bupati merupakan keputusan yang ditetapkan oleh Bupati dalam rangka menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah menyusun Rancangan Keputusan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada sekretaris daerah setelah mendapat paraf koordinasi kepala Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
- (4) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Bupati.

Pasal 67

Keputusan Bupati yang telah ditetapkan diberikan nomor oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi hukum, dengan menggunakan nomor kode klasifikasi.



Bagian Kedua
Keputusan DPRD
Pasal 68

Materi muatan Keputusan DPRD meliputi :

- a. seluruh materi yang bersifat penetapan;
- b. dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPRD; atau
- c. materi yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.

Pasal 69

- (1) Dalam membentuk Keputusan DPRD, DPRD dapat menyusun Panitia Khusus atau menugaskan alat kelengkapan lainnya, atau menetapkan keputusan DPRD secara langsung dalam rapat paripurna.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan, pembahasan dan pengambilan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan, pembahasan dan pengambilan keputusan Rancangan Peraturan DPRD.
- (3) Dalam hal keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan :
 - a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD;
 - b. pendapat Fraksi terhadap Rancangan Keputusan DPRD; dan
 - c. Persetujuan atas Rancangan Keputusan DPRD Keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD ditanda tangani oleh pimpinan DPRD yang memimpin rapat paripurna.
- (5) Rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan sekretarias DPRD.

Pasal 70

Keputusan DPRD yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Sekretariat DPRD dengan menggunakan nomor kode klasifikasi.



DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Pasal 75

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Pasal 76

- (1) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan

Pasal 77

Perangkat Daerah pemrakarsa bertanggung jawab atas seluruh substansi peraturan bupati dan keputusan bupati yang telah ditetapkan

BAB IX

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 78

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD.
- (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (3) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati dan Rancangan Peraturan DPRD.

- (4) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan daerah, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD dapat dilakukan melalui :
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/ atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (5) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati dan Rancangan Peraturan DPRD.
- (6) Pembentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBATALAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 79

- (1) Dalam hal Mahkamah Agung membatalkan Produk Hukum Daerah, Bupati membentuk tim pengkajian untuk melakukan pencermatan dan kajian terhadap produk hukum Daerah-
- (2) Tim Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rekomendasi kepada Bupati untuk menerima atau keberatan terhadap Pembatalan produk Hukum.

BAB XI

PENDOKUMENTASIAN DAN PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu

Pendokumentasian

Pasal 80

- (1) Pendokumentasian produk hukum yang ditetapkan oleh Bupati dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Pendokumentasian produk hukum yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dilakukan oleh Sekretariat DPRD.

- (3) Pendokumentasian produk hukum yang telah ditetapkan dan diundangkan diubah kedalam *softcopy* berbentuk pdf untuk selanjutnya diunggah ke alamat :jdih.purwakartakab.go.id

Bagian Kedua

Penyebarluasan

Pasal 81

- (1) Penyebarluasan terhadap Propemperda dilakukan oleh Sekretariat Daerah dan/atau Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah atas usul Bupati dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Penyebarluasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah atas usul Inisiatif DPRD dilakukan oleh pemrakarsa Rancangan Peraturan Daerah.
- (4) Penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Pasal 82

Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dapat dilakukan melalui

- a. media masa;
- b. tatap muka atau diskusi terbuka;
- c. dialog;
- d. konferensi pers *website*; dan
- e. bentuk lainnya yang dapat melibatkan masyarakat umum secara langsung.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 83

Pembiayaan pembentukan Produk Hukum Daerah bersumber dari APBD, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 84

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Paraf Koordinasi			
NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Suntama, SH., M.Si	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
2	H. Rahmat Heriansyah, S.Sos., M.Si	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
3	Norman Nugraha	Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta	

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 30 Juli 2025

BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BAHRI BINZEIN

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 30 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,


NORMAN NUGRAHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT (5/78/2025)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Untuk mengantisipasi agar produk hukum daerah tidak terjebak sebagai produk hukum yang cacat hukum dan dishasmonis, setiap pembentukan peraturan hukum daerah senantiasa harus memperhatikan konsep Negara hukum, asas demokrasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan asas-asas umum perundang-undangan yang baik serta dilaksanakan secara terencana, terukur dan terintegrasi.

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

- a. kejelasan tujuan adalah asas yang bermakna setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah asas yang bermakna setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan yang tidak dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang dapat dibatalkan atau batal demi hukum.
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan adalah asas yang bermakna pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
- d. dapat dilaksanakan adalah asas yang bermakna setiap pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah memperhitungkan

- efektivitasnya dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah asas yang bermakna bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - f. kejelasan rumusan adalah asas yang bermakna bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
 - g. keterbukaan asas yang bermakna bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan (termasuk pemantauan dan peninjauannya), memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).

Pasal 3

- a. pengayoman artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman bagi masyarakat
- b. kemanusiaan artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. kebangsaan artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk serta dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. kekeluargaan artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. kenusantaraan artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di Daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional



yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- f. bhinneka tunggal ika artinya bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus Daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. keadilan artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. ketertiban dan kapastian hukum artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Lab

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Lat

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

lab

Pasal 70
Cukup Jelas
Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup Jelas
Pasal 73
Cukup Jelas
Pasal 74
Cukup Jelas
Pasal 75
Cukup Jelas
Pasal 76
Cukup Jelas
Pasal 77
Cukup Jelas
Pasal 78
Cukup Jelas
Pasal 79
Cukup Jelas
Pasal 80
Cukup Jelas
Pasal 81
Cukup Jelas
Pasal 82
Cukup Jelas
Pasal 83
Cukup Jelas
Pasal 84
Cukup Jelas
Pasal 85
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 5

